



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INSTANSI PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Instansi Pelaksana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan.....

Bl

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INSTANSI PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harobin Mastofa', with a long horizontal line extending to the right.

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 21